

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN DAERAH
MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Oleh

**RESKI SRI AYU
NIM. 271 413 213**



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN ILMU HUKUM

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN DAERAH
MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI


Oleh:


**RESKI SRI AYU
NIM. 271 413 213**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH
NIP. 19540625 198102 1 001


Novendri M. Nggilu, SH., MH
NIP. 19891127 201404 1 001

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Y Imran, SH., MH
NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN
DAERAH MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

**RESKI SRI AYU
NIM. 271 413 213**

Telah dipertahankan di hadapan penguji

Hari/Tanggal : Rabu/18 Januari 2017

Waktu : Pukul 09.00 Wita

Penguji

1. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH.
NIP. 19740119 200112 1 001

1. 

2. Zamroni Abdussamad, SH., MH.
NIP. 19700712 200312 1 002

2. 

3. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH.
NIP. 19540625 198102 1 001

3. 

4. Novendri M. Nggilu, SH., MH.
NIP. 19891127 201404 1 001

4. 

Gorontalo, 18 Januari 2017

Dekan Fakultas Hukum





Moh. Rusdianto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RESKI SRI AYU**
Nim : 271413213
Judul : Analisis Yuridis Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah
Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 18 Januari 2017

Penulis



Reski Sri Ayu

NIM. 271413213

ABSTRAK

RESKI SRI AYU (271 413 213) Analisis Yuridis Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia, di bawah bimbingan dan arahan **Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH** selaku **Pembimbing I** dan **Novendri M. Nggilu, SH., MH** selaku **Pembimbing II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2016.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengujian peraturan daerah menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana ius constituendum kewenangan pengujian peraturan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini memberikan kewenangan kepada tiga lembaga negara untuk melakukan pengujian peraturan daerah yaitu kepada dewan perwakilan rakyat (legislative review), pemerintah pusat (executive review) dan mahkamah agung (judicial review). legislatif mendapat kewenangan yang sah atas pengujian peraturan daerah yang melakukan pembuatan peraturan daerah sedangkan kewenangan pemerintah pusat lahir berdasarkan undang-undang tentang peraturan daerah yang berimplikasi terhadap pembatalan peraturan daerah dan mahkamah agung mendapat kewenangan dari undang-undang dasar, maka berdasar atas sistem ketatanegaraan indonesia kewenangan yang sah adalah kewenangan yang diatur dalam konstitusi yaitu mahkamah agung.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengujian, Peraturan Daerah, Sistem, Ketatanegaraan, Indonesia.

ABSTRACT

RESKI SRI AYU (271 413 213) Juridical Analysis of Authority to examine Regional Regulation based on Constitutional System of Indonesia. Principal supervisor is Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH and Co-supervisor is Novendri M. Nggilu, SH., MH. Department of Laws, Faculty of Laws, State University of Gorontalo, 2016.

This research aims at analyzing authority to examine regional regulation based on constitutional system of Indonesia and investigating *ius constituendum* of authority to examine regional regulation based on constitutional system of Indonesia by applying normative law with legislation and conceptual approach.

Finding reveals that Constitutional system of Indonesia currently gives authority to three state institutions to do examine regional regulation; legislative review, executive review, and judicial review. A legislative has legal authority for examining Regional Regulation while the Central Government's authority is based on Regulation about Regional Regulation which implies to cancellation of the Regional Regulation and Supreme Court which obtains authority from the Constitution. Thus, based on the Indonesian constitutional system, the legal authority is an authority which is managed in Constitution namely Supreme Court.

Keywords: Authority, Test, Regional Regulation, System, Constitutional, Indonesia.





MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jadda Wa Jadda



"Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju surga"
(52. Muslim)

"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal."
(Q.S. Al-Mujadalah:11)

"Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berfikir"
Rene Descartes.

"Hasil bukanlah akhir dari proses, tetapi bagian dari proses, karena proses tidak pernah berakhir. Maka waktu menjadi pembuktian dalam setiap proses yang kita miliki."
Reski Sri Ayu.

*Dengan rasa bangga kepersembahkan skripsi ini kepada:
Ayahanda Baharuddin Nila dan Ibunda Nelli tercinta
Adinda Putri Anggreni*

*Om Syarifuddin Nila dan Cindra Nento
Tante Nurmia Nila dan Nenekku Muderrri
Iskandar J. Pontoh*

*Saudara-saudaraku seiman, setakwa dan seperjuangan
ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas segala berkah, rahmat dan kuasa-Nyalah maka penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW Kekasih Allah, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “analisis yuridis kewenangan pengujian peraturan daerah menurut sistem ketatanegaraan Indonesia” diajukan sebagai bentuk pengaplikasian peneliti terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini merupakan wujud dedikasi peneliti terhadap isu-isu hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang notabenenya menjadi masalah yang krusial untuk dikaji. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari peran dan kontribusi penting dari berbagai pihak.

Berangkat dari hal ini peneliti dengan penuh kerendahan hari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti baik dari segi materiil maupun dan non materiil. Semoga dengan ucapan terima kasih ini dapat mempererat tali silaturrahi yang telah terjalin dengan baik.

Rasa dan ucapan terima kasih ini didedikasikan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan dengan penuh cinta kasih yang telah memberikan umur panjang, kesehatan lahir batin, anugerah dan hidayah kepada saya sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
2. Prof. Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P., selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
4. Supardi Nani, SE, M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
5. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH., selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
6. Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum., selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
7. Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih pak.
8. Zamroni Abdussamad, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus Penguji II peneliti, sosok dosen kharismatik dan baik hati pada setiap mahasiswa. Terima kasih atas ilmunya selama ini pak.
9. Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

10. Weni A. Dunga, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Suwitno Y. Imran, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dosen ter-cool Fakultas Hukum, terima kasih atas ilmunya pak.
12. Novendri M. Nggilu, SH., MH., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, sekaligus Pembimbing II peneliti, sosok dosen muda yang memberikan inovasi dan warna baru dalam cara pandang HTNisme di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih atas bimbingannya pak.
13. Prof. Dr. Johan Jasin, SH., MH., selaku pembimbing I peneliti. Guru Besar Fakultas Hukum dan dosen rendah hati dan berwawasan luas. Terima kasih atas bimbingannya prof.
14. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, Guru Besar Fakultas Hukum dan selaku penasehat akademik peneliti. Terima kasih atas nasehatnya bu.
15. Nirwan Junus, SH., MH., selaku ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara yang pertama kali membuat peneliti berani melangkah untuk menyusun skripsi ini, terima kasih bu.
16. Mutia Cherawaty Thalib, SH., MH., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Perdata, dosen yang terkenal baik hati dan ramah, selalu siap menerima keluhan mahasiswa. Terima kasih bu.
17. Bayu Lesmana, SHI., MH., sosok dosen yang baik dan misterius. Terima kasih atas ilmunya pak.

18. Ismail Tomu, SH., MH., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Acara, sosok yang humoris dan berjiwa muda, terima kasih atas ilmunya pak.
19. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH., selaku Ketua Konsentrasi Hukum Pidana, terima kasih atas ilmunya bu.
20. Dr. Lusiana M. Tijow, SH., MH., sebagai penasehat akademik peneliti sebelum mengambil program doctornya, sosok ibu dosen yang cantik, baik hati, ramah dan rendah hati yang selalu mengedepankan etika dan hak asasi manusia. Selamat atas gelar doctornya ibu, dan Terima kasih atas ilmunya bu..
21. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH., sosok dosen yang religius tak pernah absen dalam hal mengajak beribadah, berjiwa muda dan humoris. Terima kasih atas ilmunya pak.
22. Abdul Hamid Tome, SH., MH., sosok dosen dengan cara mengajar dalam debat.. terima kasih atas ilmunya pak.
23. Julius T. Mandjo, SH., MH., sosok dosen yang berjiwa muda, humoris, dan selalu mengerti dengan mahasiswa, selalu siap untuk berdiskusi. Terima kasih atas ilmunya pak.
24. Julisa Aprilia Kaluku SH., MH., dosen yang selalu menjadi sahabat mahasiswa, ramah dan selalu siap membantu, terima kasih atas ilmunya selama ini bu..
25. Mellisa Towadi, SH., MH., dosen ramah dan cantik yang selalu menjadi pusat perhatian. Terima kasih atas ilmunya bu..

26. Ayahanda Baharuddin Nila dan Ibunda Nelli. Ayahanda yang menjadi sosok penopang, penunjuk arah, dan selalu menjadi alasan atas setiap pencapaian kami. Ibunda sosok wanita paling tegar yang saya miliki, selalu menjadi manis diantara pahitnya kopi kehidupan. Maaf atas setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh karenaku. Terima kasih tak terhingga untuk setiap nafas yang telah kalian hembuskan.
27. Adinda Putri Anggreni, adik manis dengan senyum tulus teman curhat dan berbagi, tetap rendah hati dan belajar dengan giat. lampaulah setiap pencapaian kakakmu ini dek. Terima kasih karena keceriaan, kebahagiaan, ketulusan yang kamu miliki.
28. Om Syarifuddin Nila dan tante Cindra Nento, sesosok om dan tante yang bersedia kupanggil kakak, orang pertama yang membenarkan tangisku agar lebih tegar, tempat bertukar pikiran dan teman diskusi dalam berbagai topik. Menjadi orang tua kedua dan menjadi tempat pulang kala rindu. Maaf jika selama ini telah memberatkan. Terima kasih atas semuanya deng.
29. Tante Nurmiah Nila, sosok rendah hati, taat beribadah, dan selalu meneduhkan dan siap membantu siapapun. Terima kasih atas segalanya deng.
30. Nenekku tercinta Muderri, sosok setia, loyal, taat ibadah, dan penuh cinta kasih, sehat selalu nek. Terima kasih atas doa dan kehadiranmu nek.

31. Iskandar I. Pontoh, sometimes jadi kakak, sahabat, kritikus, debater, comedian, partner dalam segala hal, menjadi rumah kedua dan selalu menjadi pawang dalam segala musimku. Sosok kharismatik dan cukup misterius, namun tetap kokoh. Jadilah seperti mimpi hebatmu, bapak negaraku. Maaf jika terkadang tidak bisa mengerti kesibukanmu dan agak keras kepala. Terima kasih atas setiap proses yang kita miliki.
32. Pak Imran Pontoh dan Ibu Sarini, keluarga humble dan selalu terbuka untuk saya, rasanya seperti kampung halaman sendiri saat berada disana. Terima kasih atas segala nasihat dan kerendahan hatinya.
33. Bapak Ismail Koniyo dan keluarga yang selalu membantu dan membimbing untuk menjadi lebih baik. Terima kasih.
34. Yudisial Team, Dahlia, Tya, Lian, Ka femy, Ka dila, Ka nur, Nur, Nita, Ama, Iin, Ulva, Merlin. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik dalam segala hal, salam hangat.
35. Class C 013, Tirta, Wilan, Nita, Fitri, Sri, Tara, Sela, Lena, Ita, marni, Pace, Apri, Juflin, Ipul, Hamdan, Ikki, Rizki, Ayis, Sandi, Dede, Keys, dll. Rindu berada dalam satu kelas bersama dengan kalian.
36. Keluarga KKS Polohungo, Mela, Yowan, Fika, Ka Fitri, Gita, Nora, Fahmi, Zaki, Upik, Ka Nawir, Ma Oku, Ka Hafid, Ka Erwin, Ibu Rostin, dll. Terima kasih telah menjadi keluarga dari sisi yang berbeda, salam rinduku.

37. Punggawa HTN 013, Faisal, Iman, Donal, Fitran, Hidayat, Andre, Lea, Dede, Ika, dll.. Teman-teman luar biasa dari berbagai sudut pandang berbeda. Terima kasihku.
38. Pejuang toga, Wintawati Amran, Citrawati Muhammad, Salma Tupi, Cindy Usman, Tiara P. Nur, Iman.. akhirnya lelah kita terbayar dengan SH.
39. Kota bentorpolitan, Gorontalo. Pertemuan pada setiap orang dan kenyamanan di setiap sudut kota takkan bisa terlupakan. Terima kasih atas setiap cerita yang terukir.

Penelitian ini masih membutuhkan kritik konstruktif dan masukan yang solutif untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk sistem ketatanegaraan Indonesia. Akhir kata, semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian, amin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gorontalo, 18 Januari 2017

Penulis

Reski Sri Ayu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Pengertian Analisis Yuridis	13
2.2 Kewenangan	13
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	13
2.2.2 Sumber/Lahirnya Wewenang.....	17
2.3 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	23
2.3.1 Mekanisme Pengujian dan Lembaga Penguji	24
2.3.2 Bentuk Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.....	29
2.3.3 Objek Pengujian	31
2.4 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah.....	33

2.4.1	Definisi Peraturan Daerah	33
2.4.2	Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang- Undangan RI	36
2.5	Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN.....		45
3.1	Bentuk dan Jenis Penelitian	45
3.2	Pendekatan Penelitian	45
3.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	46
3.4	Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
3.5	Analisis Bahan Hukum.....	46
BAB IV PEMBAHASAN		48
4.1	Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	48
4.2	Ius Constituendum Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah	75
4.3	Legislative Preview dan Executive Preview	84
BAB V PENUTUP		88
5.1	Kesimpulan	88
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		91